



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kasno Bin Suratman Ratmowiyono Alm
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 45/26 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Pojok Desa Mulur RT 02 RW 04 Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kasno Bin Suratman Ratmowiyono Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022

Terdakwa Kasno Bin Suratman Ratmowiyono Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022

Terdakwa Kasno Bin Suratman Ratmowiyono Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022

Terdakwa Kasno Bin Suratman Ratmowiyono Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022

Terdakwa Kasno Bin Suratman Ratmowiyono Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KASNO Bin SURATMAN RATMOWIYONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASNO Bin SURATMAN RATMOWIYONO (Alm) dengan pidana penjara selama 10 Bulan, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong T-shirt/ kaos warna merah marun motif garis-garis yang ada bekas darah yang sudah mengering
Dikembalikan kepada saksi DIDIK SUDARSONO
 - 1 (satu) buah batu kali;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KASNO Bin SURATMAN RATMOWIYONO (Alm) pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Turut Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, telah melakukan tindak pidana *penganiayaan* terhadap saksi DIDIK SUDARSONO, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa menjemput anaknya yang bernama NINO di rumah Mantan Mertua Terdakwa, sesampainya di rumah mantan mertua terdakwa kemudian terdakwa melihat saksi DIDIK SUDARSONO di dalam mobil Honda Freed warna putih yang sedang parkir dipinggir jalan depan rumah mantan mertua terdakwa, setelah itu terdakwa langsung emosi karena menganggap saksi DIDIK SUDARSONO adalah penyebab dari perceraian terdakwa kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi DIDIK SUDARSONO dan menabrakkan sepeda motor terdakwa ke mobil saksi DIDIK SUDARSONO, setelah itu saksi DIDIK SUDARSONO keluar dari mobilnya dan membuka bagian belakang mobilnya dan Terdakwa mengambil seongkah batu kali di pinggir jalan kemudian terdakwa menghampiri saksi DIDIK SUDARSONO setelah itu terdakwa melemparkan batu kali tersebut dari jarak dekat dan mengenai kepala saksi DIDIK SUDARSONO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi DIDIK SUDARSONO mengalami luka dibagian kepala sebelah kiri dan terganggu aktivitasnya sehari – hari, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440/987/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh dr. Julistiani dokter pada Puskesmas Batangan yang menerangkan pada tanggal 06 Juni 2022 telah memeriksa pasien bernama DIDIK SUDARSONO beralamat di Dusun Gadungan Desa Sejomulyo Rt 06 Rw 04 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek tidak beraturan di kepala sebelah samping kiri atas telinga 2 bagian. Luka robek pertama 4 cmx1cmx1cm, luka robek kedua 2cmx1cmx1cm dan luka lecet di

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siku kiri diameter 3cm. Bengkak kebiruan pada lengan bawah kanan sebesar telur ayam kampung kesimpulan trauma karena benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIDIK SUDARSONO Bin NURWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di pinggir jalan desa turut Ds. Raci kec. Batangan Kab. Pati menjadi korban dari pemukulan Terdakwa KASNO;
- Bahwa saksi menerangkan pemukulan yang dilakukan Terdakwa KASNO dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah batu kali seukuran kepala bayi manusia;
- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa KASNO melakukan pemukulan yaitu antara saksi DIDIK SUDARSONO dan Terdakwa KASNO saling berdiri berhadapan dengan jarak 1 (satu) meter dimana Terdakwa KASNO memegang 1 (satu) buah batu tersebut dengan kedua tangannya lalu diangkat sampai diatas kepala saksi DIDIK SUDARSONO kemudian batu itu dilepaskan sehingga mengenai kepala saksi DIDIK SUDARSONO yang mengakibatkan kepala bagian atas sebelah kiri saksi mengalami luka akibat terkena batu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan penyebab pemukulan adalah Terdakwa KASNO sakit hati kepada saksi karena dianggap menjadi pihak ketiga atas perceraian dengan saudari DIYAH PRIYANINGSIH dimana sekarang saksi menikah dengan Sdri. DIYAH PRIYANINGSIH setelah bercerai;
- Bahwa saksi menerangkan akibat pemukulan tersebut, dirinya mengalami luka robek pada kepala sebelah kiri dan ada darah yang keluar dari luka itu sehingga membasahi kaos warna merah marun corak garis-garis yang saat itu saksi kenakan dan berobat ke Puskesmas Batangan tetapi hanya rawat jalan tidak diopname;
- Bahwa terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa KASNO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUPA'AD Bin SUPARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa KASNO kepada saksi DIDIK SUDARSONO karena lokasi saksi jaraknya sekitar 7 (tujuh) meteran dari TKP pemukulan;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pemukulan terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 wib di jalan Desa turut Desa Raci Kec. Batangan Kab. Pati;
- Bahwa saksi menerangkan ketika itu tersangka KUSNO mengendarai sepeda motor miliknya melihat mobil milik saksi DIDIK SUDARSONO yang parkir dipinggir jalan, kemudian tersangka KUSNO menabrak mobil tersebut pada bagian depan dengan sepeda motor yang dikenadarainya. Selanjutnya tersangka KUSNO turun dari sepeda motor menuju tiang listrik untuk mengambil batu sementara saksi DIDIK SUDARSONO juga keluar dari mobilnya lalu jalan ke belakang mobilya untuk membuka bagasi mobil miliknya untuk mengambil sesuatu namun tidak dapat. Kemudian Terdakwa KASNO mengejar saksi DIDIK SUDARSONO dengan membawa batu yang dipegangnya dengan menggunakan kedua tangannya untuk memukul kepala korban Sdr. DIDIK SUDARSONO yang dilakukan sebanyak satu kali dan mengenai kepala atas sebelah kiri kepala korban saksi DIDIK SUDARSONO;
- Bahwa saksi menerangkan saksi DIDIK SUDARSONO sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong namun tidak mengenai Terdakwa KASNO, melihat kejadian tersebut saksi dan saksi MUNDARTOHADI berusaha melerai kemudian datang warga yang lain ikut membantu melerai dan melaporkan kepihak desa;
- Bahwa saksi menerangkan akibat pemukulan tersebut saksi DIDIK DARSONO mengalami luka pada bagian kepala atas sebelah kiri dan berdarah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. MUNDARTOHADI Bin RUBIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa KASNO kepada saksi DIDIK SUDARSONO

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena lokasi saksi jaraknya sekitar 7 (tujuh) meteran dari TKP pemukulan;

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pemukulan terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 wib di jalan Desa turut Desa Raci Kec. Batangan Kab. Pati;
- Bahwa saksi menerangkan ketika itu tersangka KUSNO mengendarai sepeda motor miliknya melihat mobil milik saksi DIDIK SUDARSONO yang parkir dipinggir jalan, kemudian tersangka KUSNO menabrak mobil tersebut pada bagian depan dengan sepeda motor yang dikenadairinya. Selanjutnya tersangka KUSNO turun dari sepeda motor menuju tiang listrik untuk mengambil batu sementara saksi DIDIK SUDARSONO juga keluar dari mobilnya lalu jalan ke belakang mobilya untuk membuka bagasi mobil miliknya untuk mengambil sesuatu namun tidak dapat. Kemudian Terdakwa KASNO mengejar saksi DIDIK SUDARSONO dengan membawa batu yang dipegangnya dengan menggunakan kedua tangannya untuk memukul kepala korban Sdr. DIDIK SUDARSONO yang dilakukan sebanyak satu kali dan mengenai kepala atas sebelah kiri kepala korban saksi DIDIK SUDARSONO;
- Bahwa saksi menerangkan saksi DIDIK SUDARSONO sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong namun tidak mengenai Terdakwa KASNO, melihat kejadian tersebut saksi dan saksi SUPA'AD berusaha meleraikan kemudian datang warga yang lain ikut membantu meleraikan dan melaporkan kepihak desa;
- Bahwa saksi menerangkan akibat pemukulan tersebut saksi DIDIK DARSONO mengalami luka pada bagian kepala atas sebelah kiri dan berdarah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadirkan Visum Et Repertum Nomor 440/987/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh dr. Julistiani dokter pada Puskesmas Batangan yang menerangkan pada tanggal 06 Juni 2022 telah memeriksa pasien bernama DIDIK SUDARSONO beralamat di Dusun Gadungan Desa Sejomulyo Rt 06 Rw 04 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek tidak beraturan di kepala sebelah samping kiri atas telinga 2 bagian. Luka robek pertama 4 cmx1cmx1cm, luka robek kedua 2cmx1cmx1cm

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luka lecet di siku kiri diameter 3cm. Bengkak kebiruan pada lengan bawah kanan sebesar telur ayam kambung kesimpulan trauma karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi DIDIK SUDARSONO pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di pinggir jalan desa turut Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang dipergunakan untuk melakukan pemukulan pada diri saksi DIDIK SUDARSONO adalah 1 (satu) buah batu sungai sekitar sebesar kepala bayi manusia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara melakukan pemukulan yaitu Terdakwa dan saksi DIDIK SUDARSONO saling berdiri berhadap-hadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dimana Terdakwa telah memegang 1 (satu) buah batu sungai dengan kedua tangannya, kemudian batu tersebut diangkat melewati atau diatas kepala saksi DIDIK SUDARSONO kemudian batu dipukulkan sebanyak 1 (satu) kali ke depan ke arah kepala saksi DIDIK SUDARSONO yang mana tinggi saksi DIDIK SUDARSONO setelinga Terdakwa, lalu batu tersebut dilepas hingga mengenai kepala saksi DIDIK SUDARSONO yang mengakibatkan kepala bagian atas sebelah kiri saksi DIDIK SUDARSONO mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan penyebab pemukulan tersebut karena rasa sakit hati kepada saksi DIDIK SUDARSONO yang dianggap sebagai pihak ketiga yang menjadikan retak rumah tangganya dengan Sdr. DIYAH PRIYANINGSIH. Dimana ketika rumah tangganya bermasalah ekonomi, saksi DIDIK SUDARSONO datang mendekati Sdr. DIYAH PRIYANINGSIH dan terjadi pisah ranjang. Selanjutnya Terdakwa kembali ke daerah asal di Sukoharjo dan saat itu saksi DIDIK SUDARSONO sering datang ke rumah Sdr. DIYAH PRIYANINGSIH dan bahkan menginap, kemudian Sdr. DIYAH PRIYANINGSIH mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pati dan sepengetahuan Terdakwa semua urusan perceraian itu dibantu oleh saksi DIDIK SUDARSONO. Setelah bercerai Sdr. DIYAH PRIYANINGSIH menikah dengan saksi DIDIK SUDARSONO dan hal itu membuat Terdakwa tambah marah dan emosi sehingga saat bertemu dengannya spontan emosi dan melakukan pemukulan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan melakukan pemukulan pada diri saksi DIDIK SUDARSONO adalah agar saksi DIDIK SUDARSONO mengalami sakit dan dengan menderita sakit maka terobati rasa sakit hati Terdakwa dan merasa puas karena saksi DIDIK SUDARSONO dianggap sebagai pihak ketiga yang menjadikan retak rumah tangganya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 WIB berangkat dari Sukoharjo dan sampai di Pengadilan Agama Pati sekitar pukul 09.30 WIB untuk keperluan mengambil surat cerai. Sekitar pukul 11.30 WIB setelah urusan selesai Terdakwa KUSNO lalu menuju ke Desa Raci Kecamatan Batangan kabupaten Pati dengan tujuan menjemput anak yang kedua yang bernama Sdr. NANO (nama panggilan) di rumah kakek neneknya untuk diajak ke Sukoharjo. Sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di rumah mantan mertua Terdakwa dan ada anak Terdakwa sudah siap berangkat dengan barang-barang anak Terdakwa dinaikkan ke atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu anak Terdakwa naik di boncengan sepeda motor dan saat sepeda motor mulai berjalan Terdakwa melihat saksi DIDIK SUDARSONO ada di mobil Honda Freed warna putih K 1263 WG yang terparkir di pinggir jalan desa di depan rumah mantan mertua. Melihat keberadaan saksi DIDIK SUDARSONO tersebut Terdakwa KUSNO langsung emosi dengan mendekati mobil tersebut kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa KUSNO tabrak-tabrakkan ke bagian depan mobil yang saat itu menghadap ke timur dengan tujuan agar saksi DIDIK SUDARSONO keluar dari mobil saksi DIDIK SUDARSONO keluar dari mobil lalu Terdakwa turun dari sepeda motor demikian juga anak Terdakwa;
- Bahwa Setelah turun dari mobil saksi DIDIK SUDARSONO berjalan ke belakang lalu membuka bagian belakang mobil dan menurut Terdakwa KUSNO hendak mengambil senjata, lalu Terdakwa KUSNO melihat ada sebungkah batu kali sebesar kepala bayi manusia di pinggir jalan lalu Terdakwa KUSNO ambil dengan tangan kanan kemudian Terdakwa berjalan menghampiri saksi DIDIK SUDARSONO yang saat itu berjalan dan berada di depan mobil. Setelah dekat dengan berdiri berhadap-hadapan dengan Terdakwa KUSNO menghadap ke barat dan saksi DIDIK SUDARSONO menghadap ke timur dengan jarak sekitar 1 meter, Terdakwa KUSNO mengangkat batu yang dibawanya dengan kedua tangan sampai di atas kepala Terdakwa KUSNO, lalu Terdakwa KUSNO ayun-ayunkan seolah-olah hendak dipukulkan dan hal itu membuat saksi DIDIK SUDARSONO dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan disilangkan melindungi wajah dan kepalanya. Kemudian batu tersebut diayunkan ke arah kepala saksi DIDIK SUDARSONO dan Terdakwa melepaskan sehingga mengenai kepala saksi DIDIK SUDARSONO. Setelah terkena pukulan batu tersebut saksi DIDIK SUDARSONO berusaha melakukan perlawanan dengan memukuli Terdakwa KUSNO dengan tangan kosong dan mengenai helm yang Terdakwa KUSNO kenakan sehingga tidak ada akibat yang Terdakwa alami, selain itu Terdakwa KUSNO menghindari pukulan yang menyebabkan saksi DIDIK SUDARSONO terjatuh sendiri ke jalan aspal dan membuat tangan kirinya mengalami luka lecet. Selanjutnya berdatangan warga yang menolong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong T-shirt/ kaos warna merah marun motif garis-garis yang ada bekas darah yang sudah mengering;
- 1 (satu) buah batu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Turut Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, awalnya terdakwa menjemput anaknya yang bernama NINO di rumah Mantan Mertua Terdakwa, sesampainya di rumah mantan mertua terdakwa kemudian terdakwa melihat saksi DIDIK SUDARSONO di dalam mobil Honda Freed warna putih yang sedang parkir dipinggir jalan depan rumah mantan mertua terdakwa, setelah itu terdakwa langsung emosi karena menganggap saksi DIDIK SUDARSONO adalah penyebab dari perceraian terdakwa kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi DIDIK SUDARSONO dan menabrakkan sepeda motor terdakwa ke mobil saksi DIDIK SUDARSONO, setelah itu saksi DIDIK SUDARSONO keluar dari mobilnya dan membuka bagian belakang mobilnya dan Terdakwa mengambil seongkah batu kali di pinggir jalan kemudian terdakwa menghampiri saksi DIDIK SUDARSONO setelah itu terdakwa melemparkan batu kali tersebut dari jarak dekat dan mengenai kepala saksi DIDIK SUDARSONO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi DIDIK SUDARSONO mengalami luka dibagian kepala sebelah kiri dan terganggu aktivitasnya sehari – hari, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440/987/2022 tanggal 09

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh dr. Julistiani dokter pada Puskesmas Batangan yang menerangkan pada tanggal 06 Juni 2022 telah memeriksa pasien bernama DIDIK SUDARSONO beralamat di Dusun Gadungan Desa Sejomulyo Rt 06 Rw 04 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek tidak beraturan di kepala sebelah samping kiri atas telinga 2 bagian. Luka robek pertama 4 cmx1cmx1cm, luka robek kedua 2cmx1cmx1cm dan luka lecet di siku kiri diameter 3cm. Bengkak kebiruan pada lengan bawah kanan sebesar telur ayam kampung kesimpulan trauma karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dan termasuk sengaja merusak kesehatan orang;**

ad. 1. Unsur : Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan para Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa KASNO Bin SURATMAN RATMOWIYONO serta ternyata Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dan termasuk sengaja merusak kesehatan orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Turut Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, awalnya terdakwa menjemput anaknya yang bernama NINO di rumah Mantan Mertua Terdakwa, sesampainya di rumah mantan mertua terdakwa kemudian terdakwa melihat saksi DIDIK SUDARSONO di dalam mobil Honda Freed warna putih yang sedang parkir dipinggir jalan depan rumah mantan mertua terdakwa, setelah itu terdakwa langsung emosi karena menganggap saksi DIDIK SUDARSONO adalah penyebab dari perceraian terdakwa kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi DIDIK SUDARSONO dan menabrakkan sepeda motor terdakwa ke mobil saksi DIDIK SUDARSONO, setelah itu saksi DIDIK SUDARSONO keluar dari mobilnya dan membuka bagian belakang mobilnya dan Terdakwa mengambil seongkang batu kali di pinggir jalan kemudian terdakwa menghampiri saksi DIDIK SUDARSONO setelah itu terdakwa melemparkan batu kali tersebut dari jarak dekat dan mengenai kepala saksi DIDIK SUDARSONO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi DIDIK SUDARSONO mengalami luka dibagian kepala sebelah kiri dan terganggu aktivitasnya sehari – hari, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440/987/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh dr. Julistiani dokter pada Puskesmas Batangan yang menerangkan pada tanggal 06 Juni 2022 telah memeriksa pasien bernama DIDIK SUDARSONO beralamat di Dusun Gadungan Desa Sejomulyo Rt 06 Rw 04 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek tidak beraturan di kepala sebelah samping kiri atas telinga 2 bagian. Luka robek pertama 4 cmx1cmx1cm, luka robek kedua 2cmx1cmx1cm dan luka lecet di siku kiri diameter 3cm. Bengkak kebiruan pada lengan bawah kanan sebesar telur ayam kampung kesimpulan trauma karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ke-2 “Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dan termasuk sengaja merusak kesehatan orang;”** telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong T-shirt/ kaos warna merah marun motif garis-garis yang ada bekas darah yang sudah mengering;

Dikembalikan kepada saksi DIDIK SUDARSONO

- 1 (satu) buah batu kali;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KASNO Bin SURATMAN RATMOWIYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pti



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong T-shirt/ kaos warna merah marun motif garis-garis yang ada bekas darah yang sudah mengering;
Dikembalikan kepada saksi DIDIK SUDARSONO
 - 1 (satu) buah batu kali;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, Erni Prihiawati, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwiartoyo, S.H., Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Fandi Isnani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

+

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwiartoyo, S.H.,

Erni Prihiawati, S.H., S.E., M.H.,

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramanto, S.H.